



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif, *link and match* dengan industri, serta pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) sehingga lulusan memiliki kompetensi yang adaptif dengan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dituntut untuk mengimplementasikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka bagi mahasiswa program Sarjana (S-I) dan Sarjana Terapan (D-IV) untuk pengembangan kapasitas, kreativitas serta kepribadian mahasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
9. Peraturan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 50/Y-A/Og/III/2020 Tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
10. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor: 109/SK/R/III/2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2021 – 2025.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya bidang akademik dalam Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola Merdeka Belajar -Kampus Merdeka tanggal 19 – 20 Agustus 2022 di Hotel Oakwood Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
- (3) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selanjutnya disingkat Untag Surabaya adalah Lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.
- (4) Rektor adalah Rektor Untag Surabaya.
- (5) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Untag Surabaya.
- (6) Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat Untag Surabaya.
- (7) Fakultas adalah Fakultas di Untag Surabaya yang merupakan unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
- (8) Program studi adalah program studi di Untag Surabaya yang merupakan satuan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
- (9) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (10) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.
- (11) Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pendidik tetap di Untag Surabaya.
- (12) Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, serta terdaftar di dalam sistem registrasi mahasiswa Untag Surabaya.
- (13) Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendorong aktivitas pembelajaran mahasiswa Untag Surabaya di luar program studi. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan melalui aktivitas pembelajaran di luar program studi atau di luar kampus.

Melalui kegiatan MBKM akan dihasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta pengalaman dari dunia kerja dan/atau masyarakat secara luas.

- (14) Strategi pembelajaran adalah strategi yang efektif untuk memfasilitasi mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran di luar program studinya. Strategi pembelajaran berupa implementasi program MBKM melalui kegiatan pembelajaran luring dan atau daring.
- (15) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- (16) Pembelajaran MBKM adalah program pembelajaran yang terdiri atas pembelajaran:
 - a. Di luar program studi di Untag Surabaya;
 - b. Pada program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya;
 - c. Pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya dan/atau
 - d. Pada lembaga non-perguruan tinggi
- (17) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada program MBKM mencakup bentuk pembelajaran pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan (kampus mengajar), penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, bela negara, serta bentuk lain yang ditetapkan oleh kementerian.
- (18) Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan belajar pada prodi di perguruan tinggi yang sama dan di luar Untag Surabaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (19) Magang/praktik kerja adalah kegiatan belajar di industri/dunia profesi untuk memperoleh pengalaman belajar langsung di tempat kerja (*experiential learning*) dalam rangka mengembangkan *hard skills* (seperti keterampilan penyelesaian masalah kompleks dan kemampuan berpikir kritis dan analitis), maupun *soft skills* (seperti etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama).
- (20) Penelitian/riset adalah kegiatan belajar dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/laboratorium ataupun unit penyelenggara penelitian lainnya.
- (21) Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
- (22) Proyek kemanusiaan adalah kegiatan belajar melalui pelibatan mahasiswa pada program-program kemanusiaan termasuk dakwah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan dalam negeri maupun luar negeri.
- (23) Kegiatan wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk kewirausahaan yang dijalankan oleh mahasiswa.
- (24) Studi/proyek independen adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan karya inovatif ataupun karya untuk dilombakan di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
- (25) Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik adalah bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengembangkan potensi dan mengimplementasikan solusi untuk masalah yang ada di desa/daerah.

- (26) Bela negara adalah pembelajaran yang berupa kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa untuk membentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang termasuk dalam pembelajaran bela negara adalah, kegiatan pendidikan bela negara / kewiraan / wawasan nusantara, kegiatan pendidikan atau gerakan anti korupsi, kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA), kegiatan pendidikan atau anti radikalisme, kegiatan kampanye atau pencegahan kekerasan seksual dan perundungan, kegiatan kampanye kampus sehat dan/atau *green campus*.
- (27) Mata Kuliah Umum (MKU) adalah mata kuliah wajib yang diselenggarakan oleh universitas yang diikuti oleh mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan Untag Surabaya dengan penanggung jawab Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan koordinator dan wakil koordinator Mata Kuliah Umum (MKU).
- (28) Unit adalah satuan kerja di lingkungan Untag Surabaya yang terdiri atas Universitas, Fakultas, Program Studi, Badan, Biro, dan Lembaga
- (29) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa yang setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar setiap pekan per semester atau berkisar antara 2720 menit sampai 3740 menit per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (30) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran perkuliahan tertentu yang dirancang dalam satu semester yang ditujukan sebagai panduan umum bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- (31) Rencana Pembelajaran Non Perkuliahan (RPNP) adalah dokumen perencanaan pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran non-perkuliahan tertentu yang ditujukan sebagai panduan umum bagi mahasiswa dan dosen pembimbing MBKM dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran non-perkuliahan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
- (32) Penyelenggara adalah unit yang menyelenggarakan mata kuliah yang dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi, baik dalam lingkup universitas maupun lintas perguruan tinggi
- (33) Program studi adalah program studi yang mengikutsertakan mahasiswanya pada mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi lain ataupun unit penyelenggara lain, baik dalam lingkup Untag Surabaya maupun lintas Perguruan Tinggi
- (34) Mitra adalah mitra universitas atau mitra unit pelaksana atau prodi yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan program MBKM.
- (35) Program studi mitra adalah program studi di luar Untag Surabaya yang menjalin kerjasama dengan program studi di lingkungan Untag Surabaya dalam program pertukaran mahasiswa ataupun transfer kredit serta berperan sebagai penyelenggara maupun pengguna mata kuliah lintas perguruan tinggi.

- (36) Mahasiswa *outbound* adalah mahasiswa Untag Surabaya yang belajar di perguruan tinggi lain di luar Untag Surabaya.
- (37) Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang belajar di Untag Surabaya
- (38) Resiprokal merupakan kemitraan yang setara dalam jumlah mahasiswa antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi lain baik mahasiswa *outbound* maupun mahasiswa *inbound*.
- (39) Peserta pembelajaran di luar program studi adalah mahasiswa Untag Surabaya atau mahasiswa perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi
- (40) Dosen wali / pembimbing akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, bimbingan, konsultasi, dan persetujuan kepada mahasiswa untuk urusan akademik.
- (41) Dosen pembimbing MBKM adalah dosen atau praktisi yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam program MBKM.
- (42) Konversi adalah penyetaraan sks dan nilai dari kegiatan BKP MBKM.
- (43) Sistem transfer kredit adalah sistem pengakuan SKS dan nilai dari perguruan tinggi lain oleh Untag Surabaya
- (44) Asesmen adalah evaluasi dan penilaian kinerja mahasiswa peserta BKP MBKM
- (45) Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) adalah merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai “Rekam Jejak Mahasiswa dalam Perkuliahan”. Berbagai macam kegiatan mahasiswa selama perkuliahan dapat digambarkan di SKPI.
- (46) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (47) Siklus PPEPP merupakan siklus kegiatan yang diadopsi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yg terdiri dari (1) Penetapan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat; (2) Pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat; (3) Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat; (4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat; (5) Peningkatan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Kelima prinsip PPEPP tersebut digunakan dalam SPMI baik pada universitas, fakultas maupun prodi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM di Untag Surabaya memiliki tujuan:

- (1) Mendukung ketercapaian visi dan misi Untag Surabaya
- (2) Mengimplementasikan kebijakan kurikulum (MBKM) bagi sivitas akademika Untag Surabaya
- (3) Memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan melalui bentuk-bentuk pembelajaran di luar Program Studi

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan rektor ini meliputi:

- (1) Program MBKM di Untag Surabaya
- (2) Kerja Sama Pelaksanaan Program MBKM
- (3) Penyelenggaraan Pembelajaran Program MBKM
- (4) Kompetensi Pembelajaran pada Program MBKM
- (5) Perencanaan dan Konversi Pembelajaran MBKM
- (6) Asesmen dan Penilaian Program MBKM
- (7) Pembiayaan & Fasilitas Pembelajaran MBKM
- (8) Monitoring dan Evaluasi MBKM
- (9) Penjaminan Mutu MBKM
- (10) Ketentuan Penutup

BAB III

PROGRAM MBKM DI UNTAG SURABAYA

Pasal 4

- (1) Program MBKM di Untag Surabaya meliputi:
 - a. Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian
 - b. Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Program MBKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kegiatan pembelajaran pada program studi sarjana (S-I) dan sarjana terapan (D-IV)
- (3) Pembelajaran MBKM dilakukan melalui
 - a. Sistem transfer kredit
 - b. Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran

Pasal 5

- (1) Program MBKM yang ditetapkan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa
 - b. Program Kampus Mengajar
 - c. Program Magang / Praktik Kerja
 - d. Program Studi/Proyek Independent
 - e. Program Kewirausahaan
 - f. Program Penelitian
 - g. Proyek Kemanusiaan
 - h. Program Membangun Desa / KKN Tematik
 - i. Program Bela Negara
 - j. Program-program lain yang ditetapkan Kementerian
- (2) Program MBKM yang ditetapkan oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi program-program sebagaimana yang disebut pada ayat (1) serta kegiatan lain yang ditetapkan oleh Rektor
- (3) Sistem transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui program pertukaran mahasiswa

- (4) Konversi kegiatan MBKM ke dalam sks pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada kegiatan selain program pertukaran mahasiswa.

BAB IV

KERJA SAMA PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

Kerja sama pelaksanaan program MBKM adalah kesepakatan kerja sama antara Untag Surabaya dengan mitra, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka pelaksanaan program MBKM bagi mahasiswa Untag Surabaya.

Pasal 6

Kerja Sama Pelaksanaan Program MBKM

Kerja sama diwujudkan dalam rangka memfasilitasi bentuk pembelajaran program MBKM. Bentuk pembelajaran yang dimaksud merupakan proses pembelajaran yang terdiri dari:

- (1) Pembelajaran dalam program studi lain di Untag Surabaya;
- (2) Pembelajaran dalam program studi yang sama di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya;
- (3) Pembelajaran dalam program studi lain di perguruan tinggi di luar Untag Surabaya; dan
- (4) Pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi.

Pasal 7

Prinsip Kerja Sama Pelaksanaan Program MBKM

- (1) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional sesuai dengan yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam rangka pelaksanaan program MBKM;
- (2) Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- (3) Berkelanjutan;
- (4) Bersifat resiprokal;
- (5) Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 8

Jenis Mitra Kerja Sama Pelaksanaan Program MBKM

Mitra kerjasama dalam rangka pelaksanaan program MBKM dapat berupa:

- (1) Perguruan tinggi;
- (2) Perusahaan lokal, perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, dan/atau perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi;
- (3) Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD;
- (4) Organisasi nirlaba, lembaga sosial, dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
- (5) Organisasi multilateral;
- (6) Rumah sakit dan/atau penyedia layanan kesehatan lainnya;
- (7) Satuan Pendidikan Non-Perguruan Tinggi;
- (8) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PROGRAM MBKM

Pasal 9

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar prodi.
- (2) Universitas, Fakultas, Program Studi wajib memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 1 bagi mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13).
- (3) Pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui cara berikut:
 - a. Selama paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester atau setara dengan lebih dari atau sama dengan 84 sks merupakan kegiatan pembelajaran di dalam program studi
 - b. selama paling lama 1 semester atau setara dengan 20 sks merupakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
 - c. Selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 sks merupakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada program studi sejenis dan/atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda
- (4) Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (16) huruf b, c dan d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang Kesehatan
- (5) Kegiatan pembelajaran yang bersifat non perkuliahan di luar program studi dalam bentuk Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan mahasiswa paling lama 2 Semester atau setara dengan 40 Sks, sedangkan Penelitian/Riset, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, serta Bela Negara dapat dilaksanakan mahasiswa paling lama 1 Semester atau setara dengan 20 Sks.

Pasal 10

- (1) Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan wajib mereorientasi atau merekonstruksi Kurikulum Program Studi yang memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
- (2) Penyusunan kurikulum program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum dari kementerian dan/atau dari Untag Surabaya yang dilengkapi dengan skema penyelesaian studi serta pengaturan lain terkait perencanaan kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi
- (3) Dalam mereorientasi atau merekonstruksi kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tiga skema alternatif penyelesaian studi sebagai berikut:
 - a. Skema 1 yaitu:
 - i. beban kegiatan pembelajaran di dalam program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) adalah sebesar minimal 144 sks
 - b. Skema 2 yaitu:

- i. beban kegiatan pembelajaran di dalam program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) huruf a adalah sebesar 84 - 110 sks atau setara dengan 5 (lima) semester
 - ii. beban kegiatan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) huruf b diatur tersendiri oleh program studi masing-masing dengan beban maksimal 20 sks atau setara dengan 1 (satu) semester.
 - iii. beban kegiatan pembelajaran di luar program studi pada program studi yang sama dan atau program studi berbeda pada perguruan tinggi berbeda atau di luar perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) ayat (3) huruf c maksimal 40 sks atau setara 2 semester.
- (4) Kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang berdasarkan penyelesaian studi Skema 1 ditambah minimal salah satu dari skema penyelesaian studi yaitu Skema 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau rumusan skema lain yang dikembangkan oleh Program Studi.
- (5) Mahasiswa diberi kemerdekaan untuk memilih salah satu dari skema penyelesaian studi yang ditawarkan oleh program studi

BAB VI

KOMPETENSI PEMBELAJARAN PADA PROGRAM MBKM

Pasal 11

- (1) Program Studi merumuskan capaian pembelajaran dari Kegiatan Pembelajaran MBKM yang mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Rumusan capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
 - c. memenuhi ketentuan yang terdapat dalam SN-DIKTI

BAB VII

PERENCANAAN DAN KONVERSI PEMBELAJARAN MBKM

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembelajaran MBKM

Pasal 12

- (1) Perencanaan pembelajaran disusun untuk setiap kegiatan pembelajaran perkuliahan dalam wujud RPNP.
- (2) RPNP disusun oleh Dosen pembimbing MBKM bersama-sama dengan Dosen pembimbing dari mitra.
- (3) Untuk memperoleh pengakuan beban belajar penuh kegiatan MBKM selama satu semester mahasiswa wajib memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pengakuan Beban Pembelajaran MBKM

Pasal 13

- (1) Pengakuan beban pembelajaran atas kegiatan MBKM dapat dilakukan melalui:
 - a. Konversi ke mata kuliah yang telah tersedia di kurikulum Program Studi; atau
 - b. Konversi sebagai mata kuliah baru yang dimasukkan dalam kurikulum Program Studi.
- (2) Ketentuan pengakuan beban pembelajaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Program Studi dengan memperhatikan:
 - a. Takaran waktu kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dikonversikan ke dalam sks; dan
 - b. Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Bagian Ketiga

Syarat, Kewajiban, Dan Hak Peserta Program MBKM

Pasal 14

- (1) Peserta kegiatan program MBKM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki status aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI);
 - b. Memenuhi persyaratan sesuai dengan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM;
 - c. Memenuhi persyaratan mitra.
- (2) Peserta program MBKM wajib:
 - a. Konsultasi kegiatan MBKM yang akan diikuti dengan Dosen Wali/Dosen Pembimbing Akademik;
 - b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti program MBKM;
 - c. Melengkapi persyaratan program MBKM, termasuk mengikuti seleksi jika dipersyaratkan;
 - d. Memprogram mata kuliah konversi (selain Pertukaran Mahasiswa) pada Sistem Akademik (Siakad) Untag Surabaya pada saat perwalian/ pengambilan KRS (Kartu Rencana Studi) setelah melakukan konseling dengan Program Studi dan Pembimbing Akademik;
 - e. Mengikuti program MBKM sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku;
 - f. Melakukan konsultasi dan pembimbingan perkembangan kegiatan MBKM yang diikuti kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi serta Pembimbing yang ditugaskan mitra;
- (3) Peserta program MBKM non-Untag Surabaya yang mengikuti program MBKM di Untag Surabaya (*inbound*) berhak:
 - a. Mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) khusus peserta MBKM;
 - b. Mendapatkan layanan pendidikan pada mata kuliah yang diikuti;
 - c. Mendapatkan layanan pendukung pendidikan berupa akses ke Sistem Akademik (Siakad) dan *E-learning* Untag Surabaya (Elitag), akses perpustakaan, akses internet di lingkungan kampus Untag Surabaya, akses kesehatan di Poliklinik Untag Surabaya, akses pusat konseling Untag Surabaya serta akses aplikasi-aplikasi lain di Untag Surabaya;
 - d. Mendapatkan KHS (Kartu Hasil Studi) dan sertifikat keikutsertaan kegiatan pada akhir masa perkuliahan;

- e. KHS dan sertifikat tersebut pada poin d dibuat dan dikeluarkan oleh Biro Akademik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran MBKM

Pasal 15

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM yang diselenggarakan di Untag Surabaya bagi mahasiswa Untag Surabaya adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi menawarkan paket kegiatan Pembelajaran MBKM kepada mahasiswa;
 - b. Mahasiswa memprogram pada saat perwalian/ penambilan KRS;
 - c. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di luar Program Studi;
 - d. Prodi memasukkan nilai mata kuliah pada Siakad Untag Surabaya;
 - e. Penyelenggara dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan MBKM;
 - f. Penyelenggara dan Program Studi mengirimkan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan MBKM kepada Badan Pengembangan Akademik (BPA) dengan tembusan ke Biro Akademik;
 - g. Biro Akademik melaporkan kegiatan MBKM ke PDDIKTI.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan MBKM yang diselenggarakan di luar Untag Surabaya bagi mahasiswa Untag Surabaya (*outbond*) adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi melalui Program Studi di Untag Surabaya menawarkan paket kegiatan MBKM kepada mahasiswa;
 - b. Program Studi membuka pendaftaran dan melakukan seleksi bagi calon peserta;
 - c. Program Studi memproses pendaftaran rencana akademik semester peserta;
 - d. Dalam hal kerjasama tingkat Fakultas dan Program Studi, Program Studi mengirimkan daftar peserta program MBKM kepada Program Studi mitra;
 - e. Dalam hal kerjasama tingkat Universitas, BPA mengkoordinasikan pengiriman daftar peserta program MBKM;
 - f. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM;
 - g. Dalam hal kerjasama tingkat Fakultas dan Program Studi, Program Studi pengguna mengirimkan daftar nilai kepada Program Studi pengguna;
 - h. Dalam hal kerjasama tingkat Universitas, daftar nilai diterima oleh BPA untuk kemudian didistribusikan kepada Program Studi;
 - i. Program Studi melakukan konversi dan memasukkan nilai di Siakad Untag Surabaya.
 - j. Penyelenggara dan mitra melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan MBKM;
 - k. Penyelenggara dan mitra mengirimkan laporan evaluasi kegiatan MBKM kepada BPA dengan tembusan ke Biro Akademik.
- (3) Mekanisme pelaksanaan kegiatan MBKM yang diselenggarakan di Untag Surabaya bagi mahasiswa non-Untag Surabaya (*inbound*) adalah sebagai berikut:
 - a. Mitra mengirimkan daftar peserta kegiatan pembelajaran di luar Program Studi;
 - b. Dalam hal kerjasama tingkat Universitas, penerimaan dan validasi daftar peserta dikoordinasikan oleh BPA untuk kemudian dikoordinasikan dengan Biro Akademik dan Direktorat Sistem Informasi (DSI) untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang khusus sebagai mahasiswa peserta MBKM;

- c. Dalam hal kerjasama tingkat Fakultas atau Program Studi, penerimaan dan validasi daftar peserta dikoordinasikan oleh BPA untuk kemudian dikoordinasikan dengan Biro Akademik dan Direktorat Sistem Informasi (DSI) untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang khusus sebagai mahasiswa peserta MBKM;
- d. Penyelenggara memproses pendaftaran rencana akademik semester peserta;
- e. Mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM;
- f. Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah pada SIAKAD Untag Surabaya;
- g. Biro Akademik menerbitkan KHS (Kartu Hasil Studi) dan sertifikat keikutsertaan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi;
- h. Dalam hal kerjasama tingkat Universitas, pengiriman KHS dan sertifikat keikutsertaan kepada Program Studi mitra dikoordinir oleh BPA;
- i. Dalam hal kerjasama tingkat Fakultas dan Program Studi, pengiriman KHS dan sertifikat keikutsertaan kepada Program Studi mitra dikoordinir oleh BPA;
- j. Penyelenggara dan mitra melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan MBKM;
- k. Penyelenggara dan mitra mengirimkan laporan evaluasi kegiatan MBKM kepada BPA dengan tembusan ke Biro Akademik.

Bagian Kelima

Pengampu dan Pembimbing Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 16

- (1) Pengampu pembelajaran MBKM dalam bentuk kegiatan pembelajaran perkuliahan wajib memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kegiatan pembelajaran MBKM bentuk kegiatan non-perkuliahan dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen pembimbing MBKM yang ditunjuk oleh Program Studi dan pembimbing lapangan yang ditugaskan oleh mitra;
- (3) Persyaratan dosen pembimbing MBKM ditetapkan oleh Program Studi sesuai dengan pedoman yang ada.

BAB VIII

ASESMEN DAN PENILAIAN PROGRAM MBKM

Bagian kesatu

Asesmen Dan Penilaian Pembelajaran MBKM

Pasal 17

- (1) Asesmen untuk kegiatan Pembelajaran MBKM dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik asesmen berikut:
 - a. Tes / ujian tertulis
 - b. Tes / ujian lisan atau wawancara
 - c. Pembuatan karya, produk, *prototype*, TTG, model, rekayasa sistem/sosial
 - d. Portofolio
 - e. Penugasan *project based* dan *case based*
 - f. Kuisisioner
 - g. Seminar hasil kegiatan
- (2) Teknik asesmen yang dipilih diarahkan untuk asesmen yang bersifat otentik;

- (3) Penilaian Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
- (4) Penilaian Kegiatan Pembelajaran Non Perkuliahan dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan dan atau *supervisor*.

Pasal 18

Program Studi memastikan aktivitas pembelajaran dan teknik asesmen yang dipilih selaras dengan capaian pembelajaran yang dituju.

Bagian kedua

Penyetaraan Bobot Aktivitas Pembelajaran

Pasal 19

Program studi memastikan penyetaraan bobot Kegiatan Pembelajaran Perkuliahan dan Non Perkuliahan dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*), bentuk terstruktur (*structured form*) dan bentuk *hybrid*.

Bagian ketiga

Pengakuan Beban Pembelajaran

Pasal 20

Program studi memastikan pengakuan beban pembelajaran Perkuliahan dan Non Perkuliahan terdapat beberapa pilihan untuk mengkonversi sks dalam bentuk:

- (1) Dikonversikan ke mata kuliah wajib yang relevan
- (2) Dikonversikan ke mata kuliah pilihan atau bersifat umum
- (3) Dijadikan sebagai mata kuliah tambahan (hingga 164 sks)
- (4) Dikonversikan ke non-mata kuliah atau Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)

BAB IX

PEMBIAYAAN & FASILITAS PEMBELAJARAN MBKM

Pasal 21

Pembiayaan

- (1) Komponen pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka terdiri dari biaya variabel per sks, biaya program, biaya hidup, biaya asuransi kecelakaan dan kesehatan, biaya praktikum, serta komponen biaya lain yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Sumber pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Mitra;
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan
 - d. Mahasiswa
- (3) Pengaturan lain tentang pembiayaan kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diatur melalui peraturan tersendiri.

Pasal 22

Fasilitas

- (1) Untag Surabaya memiliki sarana dan prasarana yang sangat menunjang kegiatan akademik dan non akademik dengan aset tanah yang dimiliki oleh Untag Surabaya seluas 53.381 m² yang terletak di dalam kota Surabaya serta seluruhnya telah dibangun fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan akademik dan non akademik khususnya untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
- (2) Prasarana dan sarana pembelajaran yang menunjang kegiatan akademik dan non akademik khususnya untuk mendukung kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya meliputi:
 - a. Perpustakaan,
 - b. Ruang Kuliah *Smart Classroom*,
 - c. Gedung Pertemuan Ilmiah Bersama yang meliputi Ruang Theater Graha Wiyata Lantai.9, Meeting Room Graha Wiyata Lantai.1,
 - d. Graha Widya Lantai 2,
 - e. Meeting Room Gedung Prof. Dr Roeslan Abdul Gani Lantai 2,
 - f. Ruang Theater Gedung Pusat Yayasan Dan Rektorat Lantai 6,
 - g. Laboratorium yang meliputi Laboratorium Multi Media (Lab. Televisi Dan Lab. Radio), Laboratorium Inovasi Pembelajaran, Pusat Laboratorium Komputer.
 - h. Fasilitas Mahasiswa yang meliputi Gedung *Student dan Entrepreneurship Centre*, Gedung Sekretariat BEM Universitas dan Fakultas serta Unit Kegiatan
 - i. Mahasiswa (UKM), Asrama Mahasiswa Untag Surabaya, Sarana Seni dan Olah Raga,
 - j. Fasilitas Umum yang meliputi Tempat Parkir Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4, Kantin terpadu, Taman Terbuka Hijau dan Ruang Diskusi Terbuka, Masjid Untag Surabaya, Poliklinik Utama Untag Surabaya, Kantor Pos, Bank dan ATM Bersama, *Bookstore*,
 - k. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta Sistem Informasi
 - l. *Media Centre*
 - m. *Hotspot Area*
 - n. Pusat Layanan Psikologi (PLP),
 - o. Pusat Layanan Bahasa,
 - p. Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis,
 - q. Lembaga Sertifikasi Profesi P1,
 - r. *Counseling dan Career Center*,
 - s. Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum
 - t. *Tax Center*
 - u. Bursa Efek
- (3) Prasarana dan sarana pembelajaran yang menunjang kegiatan akademik dan non akademik khususnya untuk mendukung kegiatan Pembelajaran Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di luar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama serta kesepakatan dengan mitra.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI MBKM

Pasal 23

- (1) Pemantauan program MBKM dilakukan oleh dosen pembimbing MBKM yang ditugaskan oleh Program Studi minimal 2 (dua) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- (2) Monitoring Program MBKM dilakukan oleh dosen pembimbing MBKM dari Program Studi dengan memeriksa secara berkala log book yang disusun mahasiswa.
- (3) Mahasiswa peserta Kegiatan MBKM.
- (4) Program Studi dan mitra kerjasama melakukan evaluasi minimal 2 kali selama pelaksanaan program MBKM selambat-lambatnya (14 hari) setelah kegiatan program MBKM selesai
- (5) Bahan evaluasi program MBKM minimal:
 - a. Hasil observasi dan refleksi oleh dosen pengampu dan pembimbing
 - b. Hasil Kuesioner dari Mahasiswa tentang refleksi atas pengalaman dan hasil kegiatan MBKM Mahasiswa
 - c. Laporan Pelaksanaan oleh penyelenggara
 - d. Daftar nilai / tingkat pemenuhan capaian pembelajaran
- (6) Pembahasan evaluasi program MBKM minimal mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian beban belajar selama kegiatan MBKM dengan SKS yang diakui
 - b. Kesesuaian capaian kegiatan MBKM dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - c. Tingkat pemenuhan capaian pembelajaran yang dapat diimplemetasikan dalam kegiatan MBKM
 - d. Fasilitas penunjang MBKM
 - e. Pembiayaan kegiatan MBKM
 - f. Kontribusi peserta selama kegiatan MBKM
 - g. Asesmen dan penilaian, dan
 - h. Monitoring kegiatan pembelajaran
- (7) Pengiriman laporan evaluasi MBKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta ayat (5) huruf c, dilakukan selambat-lambatnya (30 hari) setelah kegiatan MBKM selesai.

BAB XI
PENJAMINAN MUTU MBKM

Pasal 24

- (1) Implementasi penjaminan mutu Program MBKM di Untag Surabaya mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Untag Surabaya.
- (2) Penjaminan mutu MBKM dilaksanakan oleh BPM dan GPM beserta program studi.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dan 2 meliputi PPEPP
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penjaminan mutu MBKM disesuaikan dengan pedoman yang ada.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

- (1) Segala lampiran dalam Peraturan Rektor ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal: 1 September 2022



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA *lw*
NPP. 20220.93.0308 *aw*

Tembusan Kepada Yth,

1. Pengurus YPTA Surabaya
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Untag Surabaya
5. Ketua LPPM
6. Kepala Badan Pengembangan Akademik
7. Kepala Biro di Lingkungan Untag Surabaya
8. Pokja MBKM Untag Surabaya
9. Arsip